

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergi, dan harmonis.¹ Dari ketentuan tersebut harus disikapi bahwa dalam menjalankan bank syariah tidak hanya mementingkan hubungan sesama manusia yang merupakan hubungan horizontal tetapi juga harus disikapi dengan langkah dan bukti ketaqwaan manusia kepada Allah SWT dalam melaksanakan seluruh aturanNya, yang merupakan hubungan vertikal. Jika pelaksana bank syariah beranggapan bahwa hubungan vertikal merupakan urusan nanti setelah menghadap Yang Maha Kuasa, ini berarti sudah tidak ada kaitannya dengan muamalah lagi tetapi terkait dengan akidah, akhlak, dan keimanan seseorang.²

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dan diterima baik oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara yang berkembang, sektor yang ikut serta berperan penting dalam pemangunan adalah

¹Wirosa, *Produk Perbankan Syariah*, Ed, 1 Cet. 1, (Jakarta; LPFE Usakti, 2009), 47.

²Ibid, 47

sektor perbankan, diantaranya adalah perbankan yang menjalankan sistem dengan prinsip-prinsip syariah atau yang lazim dikenal dengan bank syariah. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melayani jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi bank telah dikenal sejak zaman rasulullah Saw. Fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang.³

Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tengah melalui krisis ekonomi di Indonesia dan banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan. Di antara keunggulannya pertumbuhan perbankan dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi misalnya, bank konvensional mengalami *Negative Spread* (Bunga simpanan lebih tinggi dari bunga pinjaman) dalam bisnisnya, sebagai suatu kondisi utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional dan justru dalam kondisi demikian bank syariah menunjukkan kondisi yang sebaliknya.⁴

³ Maya Meilia, et al., *Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi di Bank Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*, Vol. 16, No. 1, Maret, (t.t. Majalah Ilmiah BIJAK, 2019), 23.

⁴ Mutiara, et al., *Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah*, Vol. 1, No. 2 September, (t.t., Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 2021), 208

Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

Menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁶

Perbankan syari'ah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan syari'ah, alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat, dan jasa-jasa perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai syari'ah.⁷

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, salah satunya pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan

⁵ UU. No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁶Ibid,

⁷Marthan, (2001) dalam Zulkifli Rusby, *Manajemen Bank Syariah*, (Pekanbaru; Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 50.

bersama.⁸ Seperti sama halnya dengan bank konvensional, Bank Syariah juga menawarkan kepada nasabahnya dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.⁹

Bai'al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.¹⁰

Untuk membangun tingkat kepercayaan kepada nasabah dalam rangka memberikan keyakinan terhadap produk yang akan ditawarkannya kepada calon nasabahnya, maka pihak perbankan berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik dengan maksud untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada calon nasabah maupun nasabah yang sudah ada.¹¹

Dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan syariah Bai`Al Murabahah diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen (pembelian rumah, kendaraan, dan

⁸Yuli Dwi Yusrani Anugrah dan Mahfudhotul Laila, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah," Vol. 2 No. 2, Desember, (t.t. ; Muhasabatuna, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2020),01.

⁹Thamrin Abdullah, Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, edisi I, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2018), 187.

¹⁰Ibid, 187

¹¹Edi Santoso, Riawan, "Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS),"(Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(03), 2017), 158. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i03.111>

barang-barang multiguna) kebutuhan modal kerja (pembelian barang baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya), dan kebutuhan investasi (untuk membeli tanah, membangun pabrik, atau membeli peralatan pabrik).

BPRS yang dalam pelaksanaannya sebagai bagian pengembang dibidang ekonomi memiliki bermacam-macam tantangan yang dihadapi dalam sistem keuangan islam, seperti pada aspek teoritis, oprasional dan implementasi. Sebagai bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang menjalankan sistem oprasional secara syariah seharusnya dalam implementasinya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, tetapi dalam prakteknya masih banyak beberapa bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang menjalankan oprasionalnya tidak sesuai dengan syariah.¹²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota dalam bertransaksi dengan jenis produk simpanan dan pembiayaan syariah. Ada beberapa produk simpanan yang paling banyak diminati oleh nasabah yaitu meliputi simpanan wadiah dan simpanan berjangka. Salah satu akad dalam melakukan pembiayaan yang sering digunakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kantor Cabang Raas yaitu dengan akad *murabahah*.

¹² Mawadda Siti Rahma, “Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Pembiayaan Hybrid Contract di BPRS,” Puduarta Insani, Vol. 2 No. 1 (Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, JIKEM); 2022), 685.. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/3225/1064>

Pembiayaan yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas mudah diaplikasikan kepada masyarakat, ada pelayanan jemput bola bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi menabung dan pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas lebih memudahkan masyarakat sekitar melakukan pembiayaan yang sedang membutuhkan modal yang cepat dan aman, seperti halnya pedagang sekarang ini melakukan usaha harus memiliki modal yang besar.

Setiap produk pembiayaan yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas akan menggunakan akad atau perjanjian sesuai dengan dasar syariah yang seharusnya, dengan perjanjian atau kesepakatan bertransaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Salah satu akad atau perjanjian pembiayaan yang digunakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas yaitu akad *murabahah* (jual beli).

Alasan mengapa layak diteliti adalah, karna pembiayaan konsumtif akad *murabahah* banyak diminati oleh para nasabah BPRS di kepulauan Raas Kabupaten Sumenep, BPRS cabang pratama Raas merupakan satu – satunya Bank Syariah yang ada di kepulauan Raas dan yang memberikan produk pembiayaan konsumtif akad *murabahah* kepada nasabahnya maupun simpatisan bagi masyarakat kepulauan Raas Kabupaten Sumenep, Sebagai besar nasabah BPRS Cabang pratama raas adalah masyarakat kepulauan yang

awam tentang prinsip syariah yang berlaku pada setiap transaksi produk pembiayaan yang ada di bank syariah khususnya pembiayaan murabahah.

Sesuai dengan label syariah, bank syariah melakukan transaksi pembiayaannya sesuai dengan syariah dimana bank member tahu modal kepada nasabah, kontrak yang sesuai dengan syariah, terbebas dari unsur riba (pengambilan tambahan) baik dalam transaksi jual-beli pinjam-meminjam secara bathil atau yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam, dan menjelaskan pembelian barang setelah pembelian.

Dengan berbagai perkembangan zaman bank syariah menunjukkan kemajuan dalam usahanya, dengan melakukan banyaknya kegiatan perniagaan dimana mulai banyak bermunculan akan praktek murabahah yang dilakukan bank syariah melanggar prinsip syariah islam yang telah dijelaskan oleh DSN-MUI. Pembiayaan murabahah menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat dalam mengajukan pembiayaannya karena memiliki domman yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Tidak hanya sampai disitu dikalangan masyarakat telah menjadi perbincangan bahwa pembiayaan murabahah keluar dari praktek syariah dimana masyarakat menyebut margin yang ditetapkan samadengan bank.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul tentang “Implementasi Akad *Murabahah* Pada

¹³ Haryoso, Lukman. "Penerapan prinsip pembiayaan syariah (murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang." vol. 2, No.1 April, (*Law and Justice*, 2017),80. <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4339>

pembiayaan Konsumtif di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama
Raas Kabupaten Sumenep.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti menemukan beberapa fokus penelitian diantaranya:

1. Bagaimana Implementasi Akad Murabahah pada pembiayaan konsumtif di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala pada pembiayaan konsumtif di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Akad Murabahah pada pembiayaan Konsumtif di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Raas.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala pada pembiayaan konsumtif di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan syariah, terkait implementasi pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman yang akan memperluas wawasan dan dapat menjadi tambahan koreksi, masukan dan informasi. serta penelitian ini juga berguna bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan di IAIN Madura.

b. Bagi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan yang terkait implementasi akad murabahah pada pembiayaan konsumtif dan juga sebagai bahan acuan bagi lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan implementasi pembiayaan murabahah.

c. Bagi IAIN Madura

Dengan adanya penelitian ini diharapkan lembaga IAIN Madura dapat mempelajari dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi pembelajaran terkait kurikulum untuk mahasiswa IAIN Madura, khususnya yang bersentuhan dengan implementasi pembiayaan murabahah. dan juga menjadi bahan bacaan dan referensi tambahan khususnya bagi mahasiswa program studi perbankan syariah yang akan menyusun tugas akhir.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi dalam penelitian ini maksudnya adalah pelaksanaan

atau penerapan sesuai dengan definisi yang diberikan di KBBI.¹⁴

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Istilah pembiayaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan syariah kepada nasabah, yang di pergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi.¹⁵

3. Murabahah

murabahah merupakan bentuk akad pembiayaan dengan prinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayarannya bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil.

4. BPRS Bhakti Sumekar

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bhakti Sumekar adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumenep. Bank ini didirikan pada tanggal 16 September 2002 dengan bentuk perseroan terbatas, kemudian dalam perkembangannya berubah status menjadi

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id.

¹⁵ Ismail, dalam Aisyah A. Haeruddin, Implementasi Pembiayaan Murabahah di BSM Palopo, (Skripsi, Prodi Perbankan Syariah, IAIN Palopo, 2021)12

Badan Usaha Milik Daerah yang berkantor pusat di Sumenep Jawa Timur.

F. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi mahasiswa dan mahasiswi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai persamaan topik pembahasan dan berkaitan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuhanit Nur Habidah Mahasiswi S1 Prodi Perbankan Syariah IAIN Tulungagung dengan judul “Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perkembangan Nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif (*deskriptif*) sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian tersebut memiliki persamaan topik pembahasan yakni untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nelvi putri vilda sandang, Mahasiswi S1 Prodi Akuntansi UNMUH Makasar dengan judul “Implementasi akad Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Gowa”. Hasil penelitian ini adalah praktek pada bank syariah mandiri telah sesuai dengan perlakuan akuntansi yang tertera pada PSAK 102 dan kesembilan ketentuan dalam penerapan fatwa DSN MUI. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian tersebut memiliki

persamaan topik pembahasan yakni untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dina Andriani Mahasiswi S1 Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi”. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan berjalan secara normal. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian tersebut memiliki persamaan topik pembahasan yakni untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Lena Liana Mahasiswi S1 Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Politeknik Negeri Banjarmasin dengan judul “Implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan KPR di BRI Syariah dan BNI Syariah Cabang Banjarmasin” hasil penelitian ini di peroleh bahwa implementasi akad murabahah pada produk KPR Sejahtera BRI Syariah iB dan Griya iB Hasanah BNI Syariah menggunakan sistem murabahah barang Ready Stock dan KPP (Kepada Pemesan Pembelian) di sertai akad wakalah. Dan sudah sesuai dengan PSAK 102 dan Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian tersebut memiliki persamaan topik pembahasan yakni untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fachrudin Yadi, Mahasiswa S1 Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Implementasi Pembiayaan Murābahah Pada Produk Mikro Express Untuk Meningkatkan Pendapatan di Bank Mitra Syariah Kantor Kas Sidayu". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan pembiayaan murabahah pada produk mikro express sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah, serta teori-teori yang ada. Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian tersebut memiliki persamaan topik pembahasan yakni untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah.

Tabel 1.1

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Tahun Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Yuhanit Nur Habida, "Implementasi pembiayaan murabahah pada perkembangan nasabah usaha mikro kecil dan menengah di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang". 2021.	Dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah di PT BPRS Lantabur Tebuireng sudah sesuai dengan prinsip-prinsip murabahah yang tertuang dalam fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000 dan surat edaran bank indonesia.	Sama-sama fokus pada implementasi pembiayaan murabahah.	Dari segi lokasi penelitian terdahulu di PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. Sedangkan peneliti yang sekarang di BPRS Kantor Cabang Pratama Raas. Peneliti terdahulu

				memfokuskan kepada pengembangan usaha mikro kecil menengah. Sedangkan peneliti yang sekarang memfokuskan pada pembiayaan konsumtif.
2	Putri Filda Sandang, "Implementasi akad murabahah pada bank syariah mandiri cabang goa" 2019.	Hasil dari penelitian ini adalah praktek pada bank syariah mandiri telah sesuai dengan akuntansi yang tertera pada PSAK 102 dan kesembilan ketentuan dalam penerapan fatwa DSN MUI, sumber ata yang digunakan adalah data primer dan sekunder.	Sama-sama meneliti tentang Implementasi akad murabahah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama-sama pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Dari segi lokasi penelitian terdahulu memilih pada bank syariah mandiri cabang goa. Sedangkan peneliti yang sekarang di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas.
3	Andriyani, "Pelaksanaan pembiayaan modal usaha pada PT BPRS Ampek Angkek Canduang Bukit Tinggi", 2018.	Hasil dari penelitian ini pelaksanaan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad murabahah yang dilakukan berjalan secara normal. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder,	Sama-sama memiliki persamaan topik pembahasan yakni untuk mengetahui impmentasi pembiayaan di perbankan syariah.	Dari segi lokasi penelitian terdahulu di PT BPRS Angkek Canduang Bukit Tinggi, sedangkan yang sekarang memilih di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang

				Pratama Raas Penelitian terdahulu memfokuskan kepada modal usaha sedangkan yang sekarang memfokuskan pada pembiayaan konsumtif.
4	Lena Liana, “Implementasi akad murabahah dalam produk pebiayaan KPR di BRI syariah dan BNI syariah cabang banjarmasin” 2019	Dari penelitian ini diperoleh bahwa implementasi akag murabahah pada produk KPR sejahtera BRI syariah dan BNI syariah menggunakan sistem murabahah barang readi stok dan KPP (kepada pemasaran pembelian) disertai akad wakalah dan sudah sesuai dengan PSAK 102 dan fatwa MUI No. 04 DSN/MUI/IV/2000.	Sama-sama memiliki topik pembahasan yakni untuk mengetahui imlementasi pembiayaan murabahah di perbankan syariah	Dari segi lokasi peneliti terdahulu memilih di BNI syariah cabang banjarmasin, sedangkan peneliti yang sekarang di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabanag Pratama Raas Penelitian terdahulu memfokuskan kepada produk pembiayaan KPR sedangkan yang sekarannng memfokuskan kepada pembiayaan konsumtif
5	Muhammad Fahrudin Yadi. “Implementasi pembiayaan murabahah pada produk mikro ekpress	Dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pembiayaan murabahah pada produk mikro ekpress	Sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah	Dari segi lokasi penelitian terdahulu di bank mitra syariah kantor

	<p>untuk meningkatkan pendapatan di bank mitra syariah kantor kas sidayu” 2019/</p>	<p>untuk meningkatkan pendapatan di bank mitra syariah kantor kas siadu sebagai berikut pelaksanaannya terdapat akad lain selain murabahah yaitu akad wakalah dalam produk ekpress.</p>	<p>kas sidayu, sedangkan peneliti yang sekarang memilih di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pratama Raas. Penelitian terdahulu memfokuskan kepada produk mikro ekpress untuk meningkatkan pendapatan sedangkan yang sekarang memfokuskan pada pembiayaan konsumtif</p>
--	---	---	---